

Sosialisasi di Perlintasan Sebidang sebagai Upaya Meningkatkan Disiplin Pengguna Jalan

Adya Aghstya¹⁾, Septiana Widi Astuti²⁾, Natriya Faisal Rachman³⁾, Wahyu Tamtomo Adi⁴⁾

1),2),3),4)Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun, Jalan Tirta Raya I, Nambangan Lor, Mangu Harjo, Jiwan, – Madiun (63129) – Indonesia

Email : adya@ppi.ac.id, septiana@ppi.ac.id, natriya@pengajar.ppi.ac.id, tamtomo@ppi.ac.id

ABSTRAK.

Berdasarkan UU 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 114 menyatakan bahwa pengguna jalan raya harus mendahulukan kereta api dan memberikan hak utama kepada kendaraan yang lebih dahulu melintasi rel kereta api. Setiap perlintasan sebidang idealnya terdapat petugas penjaga pintu perlintasan (PJL), petugas ini mempunyai kewajiban menjaga pintu perlintasan sebidang untuk mengamankan perjalanan kereta api. Berdasarkan data dari PT. Kereta Api Indonesia (Persero) menyampaikan bahwa dalam bulan januari 2020 hingga akhir tahun 2020 terdapat 198 kecelakaan di perlintasan sebidang, maka perlu melakukan kegiatan Sosialisasi di perlintasan sebidang dilakukan di Jalur Perlintasan Sebidang (JPL) 138 Madiun dan JPL 08 Barat Magetan. Kegiatan ini dilakukan sebelum adanya pandemi Covid -19 dan diikuti oleh Taruna dan Dosen Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun. Kegiatan sosialisasi diawali dengan melakukan membentangkan spanduk dan membagikan pamlet yang berisi himbauan dan peraturan dan etika / tata cara berkendara yang baik saat melintasi perlintasan sebidang beserta sanksi jika tidak mematuhi peraturan tersebut

Katakunci: Sosilasasi, Perlintasan sebidang, Pengguna jalan

1. Pendahuluan

Kereta api adalah transportasi umum yang diminati oleh masyarakat pada dewasa ini. Sehingga lonjakan penumpang semakin banyak, karena banyak antusias masyarakat pada kereta api. Kereta api memiliki jalur yang melintasi jalan raya, yang disebut persimpangan jalan raya atau perlintasan sebidang. Berdasarkan UU 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 114 menyatakan bahwa pengguna jalan raya harus mendahulukan kereta api dan memberikan hak utama kepada kendaraan yang lebih dahulu melintasi rel kereta api.[3] Setiap perlintasan sebidang idealnya terdapat petugas penjaga pintu perlintasan (PJL), petugas ini mempunyai kewajiban menjaga pintu perlintasan sebidang untuk mengamankan perjalanan kereta api. Pengguna jalan diharapkan untuk selalu mentaati rambu dan peraturan yang sudah ada, sehingga dapat mencegah terjadinya kecelakaan di perlintasan sebidang. Tetapi masih banyak pengguna jalan yang belum memahami peraturan pemerintah bahwa kereta api harus didahulukan daripada kendaraan yang lain, sehingga perlu sekiranya dilakukan sosialisasi di perlintasan sebidang agar pengguna jalan dapat meningkatkan kewaspadaan, kehatia-hatian serta pola pikir masyarakat dalam melintasi perlintasan sebidang. [5]

PT. Kereta Api Indonesia (Persero) menyampaikan bahwa dalam bulan januari 2020 hingga akhir tahun 2020 terdapat 198 kecelakaan di perlintasan sebidang. Dari informasi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pengguna jalan / masyarakat belum memahami peraturan dan etika disaat melintasi perlintasan sebidang. Memahami masalah tersebut unit Penelitian dan

Pengabdian Masyarakat Politeknik Perkeretaapian Indonesia melaksanakan Pengabdian kepada masyarakat berupa Sosialisasi Langsung di perlintasan sebidang sebagai upaya Peningkatan Keselamatan Perkeretaapian kepada pengguna jalan raya [1][2] .

2. Metode Kegiatan

Kegiatan Sosialisasi di perlintasan sebidang dilakukan di Jalur Perlintasan Sebidang (JPL) 138 Madiun dan JPL 08 Barat Magetan. Kegiatan ini dilakukan sebelum adanya pandemi Covid-19 dan diikuti oleh Taruna dan Dosen Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun. Kegiatan sosialisasi diawali dengan melakukan membentangkan spanduk seperti gambar No. 1 dan membagikan pamlet pada Gambar No.2 yang berisi himbauan dan peraturan dan etika / tata cara berkendara yang baik saat melintasi perlintasan sebidang beserta sanksi jika tidak mematuhi peraturan tersebut. [6]



Gambar No. 1 Sosialisasi keselamatan perkeretaapian di pintu perlintasan sebidang

Peraturan-peraturan yang mengatur di perlintasan sebidang untuk pengguna jalan disampaikan melalui pengeras suara agar pengguna jalan menngetahui dan berhati-hati saat melintasi perlintasan sebidang. Diharapkan setelah melakukan metode ini pengguna jalan / masyarakat dapat memahami dan mentaati aturan saat melintasi perlintasan sebidang sehingga dapat meningkatkan keselamatan.



Gambar No. 2 Membagikan Pamlet Himbauan Keselamatan di pintu perlintasan sebidang

3. Pembahasan dan Hasil

Dari kegiatan sosialisasi langsung di perlintasan sebidang di JPL 138 Madiun dan JPL 08 Barat Magetan dapat diketahui ;

1. Pengguna jalan /masyarakat meningkat akan kesadaran tentang keselamatan di jalur perlintasan sebidang.
2. Pengguna jalan / masyarakat mengetahui dan memahami untuk mendahulukan kereta api saat melintas di perlintasan sebidang.
3. Pengguna jalan / masyarakat memahami peruntukan pintu perlintasan untuk mengamankan jalur perlintasan kereta api.
4. Pengguna jalan / masyarakat memahami serta diharapkan menyampaikan kepada lingkungan untuk tidak melakukan membuka atau membuat perlintasan liar di sekitar pemukiman yang terlntasi jalur kereta api, serta berhati-hati dalam melintasi perlintasan kereta api untuk tidak menerobos dan ceroboh/tidak waspada ketika melintasi perlintasan sebidang terjaga atau tidak terjaga.

Keberhasilan kegiatan sosialisasi langsung di perlintasan sebidang di JPL 138 Madiun dan JPL 08 Barat Magetan dalam rangka meningkatkan keselamatan perkeretaapian dapat dilihat dari perubahan sikap pengguna jalan / masyarakat disaat melintasi perlintasan sebidang dengan tertib [4] (Gambar 3-4).



Gambar No. 4 Antrian kendaraan di pintu perlintasan sebidang

Dampak kegiatan sosialisasi langsung di perlintasan sebidang di JPL 138 Madiun dan JPL 08 Barat Magetan ini berupa :

- 1) Perubahan sikap, yaitu menerima pemahaman baru tentang keselamatan perkeretaapian dan
- 2) Perubahan perilaku lebih disiplin, yaitu
 - a. Berhati-hati ketika berkendara di perlintasan sebidang
 - b. Mematuhi tanda-tanda peringatan dan merhatikan di kedua arah, dengar, sadar dan merhatikan sekeliling serta memastikan ada ruang di sisi lain dari persimpangan untuk kendaraan
 - c. Jika mendekati penyeberangan dimana lampu dan lonceng berbunyi, atau pintu perlintasan diturunkan atau sudah mulai turun, menghentikan kendaraan serta menunggu kereta lewat kemudian menunggu pintu perlintasan atau perlintasan dalam kondisi aman untuk dilewati kendaraan. [7]



Gambar No. 4 Gambaran di pintu perlintasan sebidang

4. Simpulan

Partisipasi aktif Taruna dan Dosen PPI Madiun dalam kegiatan sosialisasi langsung di perlintasan sebidang di JPL 138 Madiun dan JPL 08 Barat Magetan sangat menentukan keberhasilan dari kegiatan ini. Diharapkan pengguna jalan / masyarakat lebih disiplin serta waspada dalam melintasi pada jalur perkeretaapian dan dapat meningkatkan keselamatan di pintu perlintasan sebidang dan dapat menjadi pelopor keselamatan perkeretaapian di lingkungan sekitarnya.

Daftar Pustaka

- [1]. Alfitri. 2011. *Community development-Tepri dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- [2]. Undang-Undang Republik Indonesia, 2007, “*Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian*”, Republik Indonesia
- [3]. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2009, “*Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2009 Tentang Lalulintas Dan Angkutan Kereta Api*”, Republik Indonesia
- [4]. J. Mursel dan S. Nasution, 2006, “*Mengajar dengan Sukses (Successful Teaching)*”, Bandung: Remaja Rosdakarya
- [5]. https://www.kai.id/information/full_news/4084-kai-sosialisasikan-keselamatan-di-perlintasan-sebidang-secara-serentak

- [6].<http://dephub.go.id/post/read/sosialisasi-langkah-terbaik-untuk-penanganan-keselamatan-di-perlintasan-sebidang-14652>
- [7].Hartono, 2016, “Perlntasan sebidang kereta api di kota Cirebon”, Jakarta: Puslitbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian

